



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2016/PA.Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Magang pada PT. Panply, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 22 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 452/Pdt.G/2016/PA.AdI, tanggal 22 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1430 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1992, di Buntu Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2010, tertanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat kediaman di rumah saudara kandung Penggugat di Buntu Lura, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu selama 6 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut ikut bersama saudara kandung Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat gemar main judi;
 - Tergugat tidak mau mendengar nasehat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan Juni 2016 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lelu Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengunci rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku;
7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan berlangsung;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 3 dari 20 hal.



Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator, Hapsah, S.Ag.,M.H., namun mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 03 Oktober 2016 Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, poin 2, dan poin 3 benar;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 4 kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis pada bulan Juni 2016, akan tetapi bukan tahun 2015;
- Bahwa benar dalil Penggugat ponit 4 garis datar 1 bahwa Tergugat suka dan gemar bermain judi, akan tetapi Penggugat tidak permasalahan, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah cekcok dan bertengkara akibat Tergugat suka main judi, namun sekarang Tergugat sudah bersedia meninggalkan permainan judi tersebut jika seandainya kembali rukun;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 4 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat di poin 4 datar 2 kalau Tergugat tidak menerima nasihat Penggugat, tetapi Tergugat selalu menerima nasihat Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat di poin 4 datar 3 kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena selama ada penghasilan Tergugat tetap memberikan kepada Penggugat selaku istri dan anak;
- Bahwa tidak betul dalil Penggugat pada poin 5 kalau pada bulan Juni 2016 terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat. Yang sebenarnya terjadi adalah, pisah tempat tinggal karena pada bulan Juni 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pergi tinggal di ruma kontrakan/kost di Bua karena Penggugat bekerja disana di Plywod;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat menyerahkan kepada Penggugat jika mau rukun Tergugat terima;
- Kemudian diakhir jawabannya, Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat dan Tergugat tidak mau menjatuhkan talak pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam persidangan yang sama Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian Tergugat mengajukan duplik juga secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya yang uraian lengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponrang, bertanggal 28 Desember 2009, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah cocok dengan aslinya, dan diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung saksi, dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2015 sampai sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat selalu bermain judi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa di samping itu, saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran, namun saksi lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat dan Penggugat memilih tinggal di rumah kontrakan/kost di Bua selama kurang lebih 2 bulan;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi keluarga selaku keluarga dekat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Buntu Kamiri, Desa Buntu Kamiri, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kemanakan saksi dan kenal Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa awalnya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2015 sampai sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa sebab adanya percekcohan dan pertengkaran karena Tergugat selalu bermain judi, juga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat. Saksi tahu karena selalu mendengar kedua belah pihak terjadi percekcohan dan pertengkaran;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sebab yang lain sehingga Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran kecuali masalah judi dan masalah nafkah;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016 dan yang pergi adalah Penggugat pergi tinggal di rumah kontrakan di Bua;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah ~~lagi~~ memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI T1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabu Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena adik ipar dan kenal Penggugat karena saksi kandung saksi;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun selama 7 tahun 6 bulan dan bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang Tergugat di Buntu Kamiri selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Buntu Lura selam 6 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat dengan Penggugat mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab percekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi, namun kalau Tergugat pergi bermain judi selalu pamit dan meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan Penggugat cekcok dan bertengkar, namun sering mendengar langsung mereka terjadi pertengkaran di rumahnya;
-
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih dua bulan karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat pergi tinggal di rumah kontrakan, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI T2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Buntu Kamiri, Desa Buntu Lurah, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat karena saudara kandung saksi, sedang Penggugat adalah kakak iparnya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Buntu Kamiri selama 1 tahun kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama di Buntu Lurah selama 6 tahun 6 bulan;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat cekcok dan bertengkar, namun saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 10 dari 20 hal.



- Bahwa sejak bulan Juni 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat pergi tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap dengan gugatan dan repliknya, dan Tergugat mengajukan pula kesimpulan lisan yang tetap pada jawaban dan dupliknya, dan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 11 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gagal, upaya mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harus diakhiri dengan perceraian disebabkan adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 karena sering cekcok dan bertengkar diakibatkan Tergugat gemar main judi, Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti **P** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** maka telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 12 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat selalu bermain judi, juga Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak Penggugat, dan kedua saksi mengetahui langsung hal tersebut dan bukan informasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang, karena Penggugat lebih memilih pergi tinggal di rumah kontrakan, dan kedua saksi menerangkan kalau Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan agar mereka kembli rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI T1** dan **SAKSI T2** yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dibawah sumpah kedua orang saksi yang diajukan Tergugat telah menerangkan kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian dalam keterangan yang lain saksi juga membenarkan kalau Tergugat selalu bermain judi, dan juga membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat telah

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 13 dari 20 hal.



berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat, juga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat, disamping mendukung sebagian dalil-dalil bantahan Tergugat, namun selain dari itu adalah keterangan saksi Tergugat tersebut telah pula membenarkan adanya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan masih ingin kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi di hadapan majelis Penggugat telah menyatakan bahwa dia tidak akan rukun lagi dengan Tergugat dan menyatakan keinginan untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 28 Desember 2009;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2015 sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa sebab tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar diakibatkan Tergugat selalu bermain judi;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 14 dari 20 hal.



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang atau sudah kurang lebih 2 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan kesungguhan sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan di persidangan, bahkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat mendukung sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan oleh karenanya dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat betul terdapat masalah sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat kecil kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali;

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 15 dari 20 hal.



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika diantara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka **cita ideal** bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah** tidak dapat dicapai

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan yang serius dan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak, sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah:

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, diketahui kalau Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi disisi lain Penggugat sudah tidak

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 16 dari 20 hal.



tahan dengan keadaan Tergugat hingga Penggugat menderita lahir dan batin sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya sudah terus menerus dengan ada sebab-sebab tertentu dan kecil harapan untuk bisa dirukunkan kembali, karenanya majelis hakim berpendapat jika perkawinan dipertahankan akan terjadi perselisihan yang bisa lebih berdampak buruk bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta upaya mediasi pun telah dilaksanakan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 78 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan keadaan dan kenyataan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan telah terjadi perselisihan dan ketidakrukunan yang sifatnya sudah terus-menerus dan sudah tidak adanya harapan untuk didamaikan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2)

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 17 dari 20 hal.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **Jis** Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 18 dari 20 hal.



Pegawai Pencatat Nikah Kantoru Urusan Agama Ponrang, Kabupaten
Luwu, untuk dicatatkan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 M
bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awawl 1438 H oleh kami **Drs. Abd.
Rahman** sebagai hakim ketua majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.**, dan
Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua
majelis hakim tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu **Hj.
Nurbaya, S. S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S. S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Penddaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 50.000,- |

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 250,000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 341.000,-

(Terbilang tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Put. No. 452/Pdt. G/2016/PA Plp. Hal 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)